

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL (LEMHANNAS) MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO. 67 TAHUN 2006

#### A. Pengertian Lemhannas

Lembaga Pertahanan Nasional disingkat Lemhannas, salah satu badan pelaksana pusat (disingkat balakpus) tingkat markas besar ABRI. Berdasarkan keputusan panglima ABRI pada tanggal 20 Januari 1984, lembaga ini berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada panglima ABRI. Tugas-tugas pokoknya adalah: membantu panglima ABRI dalam menyelenggarakan pengkajian-pengkajian bagi pemecahan permasalahan nasional secara menyeluruh dan terpadu, seimbang dan selaras dengan tuntutan bangsa Indonesia; dan menjadi lembaga edukatif tertinggi bagi pendidikan untuk memantapkan kader-kader kepemimpinan yang integratif.<sup>1</sup>

Lemhannas pada dasarnya merupakan jawaban atas tuntutan perkembangan lingkungan strategic baik nasional dan internasional yang mengharuskan adanya integrasi dan kerjasama yang mantap serta dinamis antar aparat sipil, tni, polri, dan pimpinan swasta nasional serta pimpinan

---

<sup>1</sup> *Ensiklopedia Nasional Indonesia* jilid 9, h.355

politik dan organisasi kemasyarakatan, dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.<sup>2</sup>

Perubahan itu di antaranya seperti tertuang dalam Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 yang ditetapkan pada 13 Juni 2006 lalu. Dalam hal ini Gubernur Lemhannas RI diberi hak keuangan dan administrasi setingkat menteri. Gubernur langsung di bawah Presiden. Perubahan ini tidak hanya disambut dengan kebahagiaan, tetapi juga beban moral besar.<sup>3</sup>

## **B. Latar Belakang Terbentuknya Lemhannas**

Lembaga pertahanan nasional didirikan pada tanggal 20 Mei 1965, di Jakarta. Dengan Keputusan Presiden No. 90 Tahun 1965. Pimpinan Lembaga yang pertama adalah Mayor Jenderal TNI Wiloejo Poespojoedo, dalam jabatan Menteri/ Ketua Lembaga Pertahanan Nasional. Dalam perkembangan terakhir, sebagai ekselon pelaksana pusat markas besar ABRI, Lemhannas dikepalai oleh seorang Gubernur, yang selalu seorang perwira tinggi berbintang dua (Mayor Jenderal TNI). Dan seorang wakil Gubernur, yang hingga akhir tahun 1989 dijabat oleh seorang pegawai negeri tinggi/ sipil.<sup>4</sup>

Pembentukannya ditandai dengan diresmikannya Angkatan pertama Kursus Regular Angkatan (disingkat KRA) pertama, yang dibuka dengan kuliah

---

<sup>2</sup> <http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/>, Latar Belakang Lemhannas, diakses pada tanggal 30 Desember

<sup>3</sup> <http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/>, Muladi, tidak berubah, Lemhannas bubarkan saja, minggu, 09 juli 2006

<sup>4</sup> *Ensiklopedia Nasional Indonesia* jilid 9, h. 355-356

perdana tentang Geopolitik oleh Presiden Soekarno. Selain Presiden Soekarno, yang juga memberikan kuliah sebagai dosen KRA I, antara lain: Dr. Roeslan Abdul Ghani, Dr. A.H Nasution (saat itu Menteri Pertahanan Keamanan/KSAB), Dr. K.H Idham Khalid (saat itu pejabat tinggi kabinet), dan seluruh Menteri/Panglima Angkatan. Menteri/Panglima AD Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani memberi kuliah tentang Ilmu Perang; Laksamana Muda Laut R.E Martadinata tentang Doktrin Militer, sedangkan Brigadir Jenderal TNI Suwanto, salah seorang perwira tinggi ABRI yang dikemudian hari membuktikan dirinya adalah sebagai salah seorang Pembina utama Sekolah Staf dan Komando TNI AD/Seskoad, menyajikan kuliah tentang Ilmu Kemiliteran.<sup>5</sup>

Berdasarkan keputusan Panglima ABRI itu, Lemhannas berada dalam status organisasi yang setara, antara lain dengan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Bersenjata RI (Sesko ABRI) yang berada di Bandung, dengan Akademi Angkatan Bersenjata RI (AKABRI) yang markas komandonya berada di Jakarta.<sup>6</sup>

Sesudah reorganisasi Departemen Pertahanan Keamanan dan markas ABRI, Lemhannas memiliki empat direktorat dalam organisasinya, yakni Direktorat Pembinaan Lembaga (Ditbinlem), Direktorat Pendidikan (Ditdik), Direktorat Pengkajian (Ditjian), dan Direktorat Khusus (Ditsus). Diluar

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

direktorat terdapat lembaga Staf Ahli, yang beranggotakan tenaga-tenaga ahli ABRI maupun sipil yang berkedudukannya tidak tetap dan organik.<sup>7</sup>

Dewasa ini Lemhannas RI mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu asset bangsa yang berperan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Telah menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa karya Lemhannas RI telah memberikan sumbangsih yang sangat berharga bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dari lembaga ini telah lahir kader-kader pimpinan nasional yang potensial dan dari fungsi utama bidang pengkajian telah menghasilkan konsep-konsep yang mewarnai kebijakan Negara.<sup>8</sup>

Sebagaimana halnya dengan institusi pendidikan yang lain, dalam perjalanan sejarahnya Lemhannas RI banyak mengalami perubahan didasarkan pada kemajuan lingkungan strategi yang dihadapi tanpa mengabaikan pokok-pokok pikiran yang melandasi pembentukannya. Beberapa kali telah dilaksanakan revalidasi manajemen Lemhannas guna menyesuaikan dengan tuntutan tugas hingga dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006 Tentang Lemhannas RI.

Hal yang mendasari keluarnya Peraturan Presiden ini adalah tekad dari Gubernur Lemhannas RI untuk merubah paradigma Lemhannas RI menjadi lembaga tingkat dunia yang prestisius, dan bisa memberikan kontribusi terhadap

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> <http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/>, *Latar Belakang Berdirinya Lemhannas dan Perkembangan Lemhannas*, diakses pada tanggal 30 Desember 2009

carut-marutnya republik dengan misi menjadikan Lemhannas lebih efisien, efektif, inward-outward looking dan berstandart internasional sesuai dengan misinya.<sup>9</sup>

Dari nama Lembaga Pertahanan Nasional yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, berubah nama dengan Lembaga Ketahanan Nasional dan berada di bawah Panglima ABRI berdasarkan Keppres No. 60 tahun 1983. Kemudian berdasarkan Keppres No. 4 tahun 1994 berubah menjadi langsung di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Akhirnya berdasarkan Keppres No. 42 dan 43 tahun 2001 berubah Kedudukan dan Struktur organisasi sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Lemhannas bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.<sup>10</sup>

### **C. Kedudukan dan Struktur Organisasi Lemhannas**

#### **1. Kedudukan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)**

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.

Ermaya Suryadinana kesan militeristik selama ini sulit di hilangkan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Sejak awal berdirinya pada

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

20 Mei 1965 oleh Presiden Soekarno, Lemhannas selalu dipimpin oleh kalangan militer. Dua belas Gubernur Lemhannas mulai Wilujo Puspojudo (1965-1967) hingga Johny Lumintang (1999-2001) adalah militer, dan TNI Angkatan Darat lagi. Padahal, mantan Presiden Soekarno yang antara lain ikut menggagas berdirinya Lemhannas pernah mengatakan, "Perang modern bukan sekadar perang militer, melainkan peperangan yang menyangkut seluruh unsur yang dimiliki rakyat. Dengan demikian, tidak hanya militer yang memperhatikan dan menyempurnakan ketahanan Indonesia, tetapi juga orang sipil."<sup>11</sup>

Kini, Lemhannas tidak lagi dipimpin lagi oleh militer, tetapi sipil, yakni Profesor Doktor Ermaya Suradinata (47). Ia menjadi salah satu dari empat pejabat sipil yang oleh Menteri Pertahanan Mohammad Mahfud MD dimasukkan menjadi pejabat di lingkungan Departemen Pertahanan "Itulah tugas saya agar kesan (militeristik) ini tidak lagi keluar. Namanya juga Lembaga Ketahanan Nasional. Yang namanya Lemhannas ini bukan Lembaga ketahanan militer. Tentu saja militer salah satu aspek di dalamnya, tetapi aspek lainnya lebih banyak lagi. Kalau dulu orientasinya militer lebih banyak, sekarang tidak," kata Ermaya. Ia memandang kalangan militer itu tak lebih dari rakyat biasa, sama dengan semua kalangan masyarakat. Hanya dia punya tugas dan fungsi di bidang militer, sedangkan rakyat lainnya

---

<sup>11</sup><http://www.kompas.com/kompas-cetak/0102/14/naper/meng12.htm>, Erma surya dinata, *Menghilangkan Kesan Militeristik Lemhannas*, Diakses pada tanggal 27 Desember 2009

berfungsi sesuai dengan fungsi sipilnya. "Tetapi supremasinya tetap harus supremasi hukum. Jadi baik di kalangan militer dan sipil harus ditegakkan yang namanya hukum. Kalau militer dijadikan landasan untuk kehidupan bernegara, itu negara militer namanya. Saya lihat alam demokratisasi sudah mengarah ke supremasi sipil, asal menghormati aturan yang ada. Kalau tidak mengikuti aturan hukum, anarki namanya," paparnya. Oleh karena itu, yang berada dalam benaknya, Lemhannas yang menjadi Lembaga Pendidikan dan pengkajian ini tidak hanya mendidik calon pemimpin nasional dari kalangan pegawai negeri-baik sipil atau militer saja, tetapi juga melibatkan berbagai kalangan masyarakat luas. Malah porsinya lebih banyak berasal dari kalangan sipil<sup>12</sup>.

Beliau berkata Perubahan yang mendasar adalah bagaimana mendalami Lemhannas ini sebagai lembaga pendidikan dan pengkajian yang memberi kesempatan pada seluruh warga negara." Namun, sebelum itu semua dilakukan, katanya, "Saya akan belajar ke dalam potensi apa yang akan dikembangkan oleh Lemhannas. Kemudian saya harus melihat tingkat kesejahteraan personel di Lemhannas dan kualitas Lemhannas itu sendiri." Ia mengamati, pada kenyataannya banyak pemimpin nasional saat ini yang berasal dari kalangan sipil, tetapi tidak semuanya disiapkan secara khusus untuk berpikir secara komprehensif. Oleh karena itu, ia berkeinginan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

untuk mengembalikan fungsi Lemhannas sebagai lembaga pendidikan dan pengkajian multidimensi seperti yang menjadi tujuan Lemhannas.<sup>13</sup>

Nanti saya coba menerapkan potensi yang besar untuk kepemimpinan nasional ini untuk jabatan politik bukan pegawai negerilagi, tetapi pimpinan partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan,"ujarnya Ermaya juga berkeinginan agar pengkajian multidimensi Lemhannas lebih ditingkatkan dibandingkan dengan sebelumnya. Ia ingin mengaktifkan secara optimal kelompok-kelompok kerja yang ada di Lemhannas seperti kelompok kerja kepemimpinan, strategi, wawasan nusantara, ketahanan nasional, geografi, kekayaan alam, kependudukan, ideologi politik, hubungan internasional, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kewaspadaan nasional, kewiraan, dan hok "Kelompok kerja inilah yang harus berfungsi untuk menghidupkan lagi lembaga ketahanan nasional. Kelompok kerja merupakan sarana membuka diskusi masyarakat secara luas," katanya. Sistem wacana di lingkungan yang selama ini militeristik itu juga akan dikembangkan seterbuka mungkin. Ia juga akan memfungsikan pakar-pakar di kelompok pakar yang tidak hanya melibatkan perguruan tinggi dan tokoh-tokoh agama, tetapi masyarakat yang punya pemikiran komprehensif. "Sekarang tidak lagi pokoknya. Tetapi berikan kesempatan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

masyarakat luas memberi apresiasi bagaimana menyumbangkan pikirannya. Diskusi-diskusi ini juga harus memberikan hasil, dan sumbangan pikirannya dipakai untuk kepentingan negara, sehingga Lemhannas ini menjadi think tank," katanya.<sup>14</sup>

Ermaya sendiri sebetulnya tidak menyangka akhirnya tercatat sebagai orang sipil pertama yang memimpin Lemhannas. Ia dinominasikan oleh Menhan Mahfud sebagai Wakil Gubernur Lemhannas. Itu pun nomor urut dua setelah Rektor Universitas Diponegoro Profesor Eko Budiardjo. Kabar itu diketahuinya dari Mahfud saat Ermaya mewakili Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Surjadi Soedirdja mengikuti rapat koordinasi bidang politik, sosial, dan keamanan, pertengahan Januari 2001. Sebelum ditunjuk menjadi Gubernur Lemhannas, Ermaya adalah Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sejak tahun 2000. Jabatan ini adalah pengganti jabatan Dirjen Sosial dan Politik yang sudah dilikuidasi.<sup>15</sup>

Sebagaimana halnya dengan institusi pendidikan yang lain, dalam perjalanan sejarahnya, Lemhannas banyak mengalami perubahan didasarkan kepada kemajuan lingkungan strategic yang dihadapi tanpa mengabaikan pokok-pokok pikiran yang melandasi pembentukannya. Dari nama Lembaga Pertahanan Nasional yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, berubah nama dengan Lembaga Ketahanan Nasional dan berada di

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

bawah Panglima ABRI berdasarkan Keppres No. 60 tahun 1983. Kemudian berdasarkan Keppres No. 4 tahun 1994 berubah menjadi langsung di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Akhirnya berdasarkan Keppres No. 42 dan 43 tahun 2001 berubah Kedudukan dan Struktur organisasi sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Lemhannas bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.<sup>16</sup>

## 2. Struktur Organisasi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)

Struktur organisasi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) mempunyai fungsi sebagaimana Lembaga Departemen atau instansi–instansi yang lain. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No.67 tahun 2006 Kantor Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) RI terdiri dari :

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Dewan Pengarah;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional;
- e. Deputi Bidang Pengkajian Strategik;
- f. Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;
- g. Tenaga Ahli;

---

<sup>16</sup> <http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/> , *Latar Belakang Berdirinya Lemhannas Dan Perkembangan*, Diakses pada tanggal 22 desember 2009

h. Inspektorat.<sup>17</sup>

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi berikut:



<sup>17</sup> <http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/>, *Tentang Susunan Organisasi Lemhannas*, diakses pada tanggal 28 desember 2009

Adapun tugas-tugasnya antara lain:

a. Gubernur dan Wakil Gubernur;

1) Gubernur Lemhannas RI adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mempunyai tugas memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI.

2) Untuk dapat diangkat menjadi Gubernur Lemhannas RI harus memenuhi persyaratan :

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memahami segala permasalahan bangsa Indonesia;
- d) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- e) Tidak pernah terlibat perbuatan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j) Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas.

3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dapat diangkat menjadi Gubernur Lemhannas RI diutamakan yang berpendidikan minimal Strata 2 (S-2) dan telah mengikuti pendidikan

Lemhannas Tingkat Kursus Reguler Angkatan (KRA), Kursus Singkat Angkatan (KSA) atau sederajat.

- 4) Wakil Gubernur Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Gubernur Lemhannas RI dalam melaksanakan tugas memimpin Lemhannas RI.

b. Dewan Pengarah

Dewan pengarah mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Gubernur Lemhannas RI., pelaksanaan teknis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Adapun dewan pengarah dalam melaksanakan fungsi perumusan kebijaksanaan umum di bidang :

- 1) Pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional;
- 2) Pengkajian strategik berbagai permasalahan nasional dan internasional;
- 3) Pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- 4) Kerja sama pendidikan pasca sarjana di bidang studi strategis ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan tingkat nasional dan/atau internasional;

- 5) Kerja sama pengkajian strategis dan kerja sama pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri.

c. Sekretariat utama

Sekretariat utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, sumber daya di lingkungan Lemhannas RI yang ditetapkan oleh sekretaris utama.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat utama dalam menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan Lemhannas RI;
- 2) Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Lemhannas RI;
- 3) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga Lemhannas RI;
- 4) Pembinaan data dan informasi, hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Lemhannas RI;
- 5) Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Lemhannas RI;
- 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Lemhannas RI.

d. Deputi bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional.

Deputi bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pematapan pimpinan tingkat nasional yang ditetapkan oleh Deputi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, dibidang pendidikan pimpinan tingkat nasional.
- 2) Pelaksanaan pendidikan pimpinan tingkat nasional.
- 3) Pengendalian terhadap kebijakan teknis pendidikan pimpinan tingkat nasional.
- 4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Lemhannas RI

e. Deputi Bidang Pengkajian Strategik

Deputi bidang pengkajian strategik mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian strategik berbagai permasalahan nasional dan internasional, yang ditetapkan oleh Deputi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi bidang pengkajian strategik menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian strategik.

- 2) Pelaksanaan pengkajian strategik
  - 3) Pengendalian terhadap kebijakan teknis pengkajian strategik
  - 4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Lemhannas RI
- f. Deputi bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan

Deputi bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan secara konseptual serta mengembangkan konsep-konsep di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan, yang dipimpin oleh deputi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi bidang pemantapan nilai-nilai menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
- 2) Pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan
- 3) Pengendalian terhadap kebijakan teknis pemantapan nilai-nilai kebangsaan
- 4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Lemhannas RI

g. Tenaga Ahli

Tenaga Ahli mempunyai tugas sebagai tenaga pengajar dan tenaga pengkaji, yang ditetapkan oleh deputi bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tenaga Ahli menyelenggarakan fungsi:

- 1) Selain tenaga ahli di lingkungan Lemhannas RI dapat diangkat tenaga profesional Lemhannas RI yang bukan pegawai negeri baik dari dalam negeri atau luar negeri
- 2) Tenaga profesional Lemhannas RI diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lemhannas
- 3) Persyaratan untuk diangkat menjadi tenaga profesional Lemhannas RI diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur Lemhannas RI

**D. Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)**

**1. Tugas Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)**

Menyadari akan segala kemampuan serta peluang yang ada saat ini dan untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah dan Bangsa Indonesia tersebut, Muladi menekankan bahwa Lemhannas RI perlu mengembangkan kemampuan melalui perubahan signifikan.”Hal ini untuk menjadikan Lemhannas sebagai lembaga yang prestisius sesuai tantangan tugas dan visi Lemhannas RI, yaitu terwujudnya pimpinan Internasional dan

warga Indonesia yang memiliki kekuatan, loyal, guna menjamin keutuhan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”

Dalam rangka menjalankan misinya, di usia ke-42 tahun ini boleh bangga hati karena Lemhannas telah mempunyai andil yang cukup signifikan dalam menyiapkan dan memantapkan para pemimpin tingkat nasional yang sangat dibutuhkan bangsa dan negara. Selain itu Lemhannas juga telah menyumbangkan berbagai kajian konseptual strategi terhadap masalah-masalah bangsa yang strategis baik yang bersipat nasional maupun internasional. Atas dasar prinsip-prinsip profesionalisme kultur akademik dan kejujuran intelektual sebagai masukan berharga kepada Presiden dan para penentu kebijakan nasional yang lain. (zlm).<sup>18</sup>

Lemhannas RI memiliki Tugas membantu Presiden dalam:

- a. Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pementapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal
- b. Menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>18</sup> <http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/>, *Lemhannas Melahirkan Konsep Mewarnai Kebijakan Negara*

- c. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai kebhinneka tunggal ika-an.
- d. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai instansi terkait di dalam dan luar negeri.

## 2. Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)

Dewasa ini Lemhannas mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu asset bangsa yang sangat berperan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Telah menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa karya Lemhannas telah memberikan sumbangsih yang sangat berarti bagi perjalanan bangsa Indonesia.<sup>19</sup>

Dari Lembaga ini telah dilahirkan kader-kader pemimpin nasional yang potensial dan dari fungsi utama di bidang pengkajian telah menghasilkan konsep-konsep yang mewarnai kebijakan penyelenggaraan negara, antara lain konsep Geopolitik Indonesia diimplementasikan dalam doktrin Wawasan Nusantara dan Geostrategi Indonesia dalam doktrin Ketahanan Nasional serta Sistem Manajemen Nasional Indonesia yang pada perkembangannya telah disepakati bersama sebagai paradigma nasional dalam rangka Pembangunan Nasional.

---

<sup>19</sup> <http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/>, *Latar Belakang Berdirinya Lemhannas Dan Perkembangannya*, Diakses pada tanggal 22 Desember

Sebagaimana halnya dengan institusi pendidikan yang lain, dalam perjalanan sejarahnya, Lemhannas banyak mengalami perubahan didasarkan kepada kemajuan lingkungan strategic yang dihadapi tanpa mengabaikan pokok-pokok pikiran yang melandasi pembentukannya. Dari nama Lembaga Pertahanan Nasional yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, berubah nama dengan Lembaga Ketahanan Nasional dan berada di bawah Panglima ABRI berdasarkan Keppres No. 60 tahun 1983. Kemudian berdasarkan Keppres No. 4 tahun 1994 berubah menjadi langsung di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Akhirnya berdasarkan Keppres No. 42 dan 43 tahun 2001 berubah Kedudukan dan Struktur organisasi sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Lemhannas bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 2, Lemhannas, menyelenggarakan Fungsi :

- a. Mendidik, menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melalui segala usaha kegiatan dan pekerjaan meliputi program pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasi pendidikan dan pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi.
- b. Mengkaji berbagai permasalahan strategi Nasional, Regional dan Internasional baik dibidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam,

---

<sup>20</sup> *Ibid*

ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, social budaya dan ilmu pengetahuan serta permasalahan Internasional.

- c. Memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 serta nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa, semangat bela Negara, transformasi nilai-nilai Universal, sistem nasional serta pemberdayaan nilai- nilai kebangsaan.
- d. Kerjasama pendidikan pasca sarjana di bidang strategi ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan / atau internasional.
- e. Kerja sama pengkajian strategi dan kerjasama pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri .

Sedangkan menurut Kolonel Bakri Syahid dalam bukunya yang berjudul Pertahanan Keamanan Nasional memberikan nama fungsi organik.

Fungsi organik merupakan kegiatan pangkal bagi pelaksanaan sistem pertahanan rakyat teratur, yang meliputi:

- a. Pembentukan dan pembinaan ABRI yang terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan angkatan kepolisian sebagai inti dan kader- pelatih bagi unsur pertahanan rakyat teratur lainnya seperti dibawah ini:

- b. Pembentukan dan pembinaan organisasi perlawanan rakyat (WANRA) sebagai pangkal kekuatan bagi kesemestaan serta keserbagunaan pertahanan nasional sumber pokok bagi bantuan tempur.
- c. Pembentukan dan pembinaan organisasi pertahanan sipil (HANSIP) sebagai tulang punggung kekuatan perlindungan masyarakat serta sumber dan wadah segenap tenaga cadangan.
- d. Pembinaan potensi HANKAMNAS lainnya diselenggarakan bidang peri kehidupan masyarakat.
- e. Penyusunan pertahanan darat nasional (HANMARNAS), pertahanan udara nasional (HANUDNAS) serta keamanan ketertiban masyarakat (KAMTIBNAS).
- f. Penyusunan komando cadangan strategi nasional, logistik militer nasional dan intelijen strategi.<sup>21</sup>

Dan sistem pertahanan rakyat teratur.

- a. Pertahanan negara adalah hak dan kewajiban warga negara. Turut serta dalam usaha tersebut berarti membela kemerdekaan negara dan wilayahnya, yang merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Pertahanan Negara Republik Indonesia bersistem pertahanan rakyat yang teratur dan yang diselenggarakan dibawah pimpinan pemerintah.

---

<sup>21</sup> Bakri Syahid, *Pertahanan Keamanan Nasional*, h. 11-12

- b. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, adalah inti pertahanan rakyat teratur.
- c. Pertahanan rakyat teratur dilakukan dengan azas tidak mengenal menyerah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid. hal 10